


## Langkah-Langkah *Update* dan Petunjuk Teknis Penggunaan *Update* Aplikasi Simak BMN Versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN Versi 18.1

### A. Petunjuk Singkat *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN Versi 18.1

1. Seluruh satker wajib melakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN versi 18.1.
2. File *update* terdiri dari *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2 (file *update\_bmnkpb18.2*) dan *update* Referensi SIMAK BMN versi 18.1 (file *update\_ref\_18.1*).
3. Sebelum melakukan *update* aplikasi dan referensi dimaksud, satker wajib melakukan *backup* dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
4. Rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA bulan September 2018 dilakukan menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2, Aplikasi SAIBA versi 5.2, dan Aplikasi Persediaan versi 18.1.
5. *Update* Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2 mencakup penyesuaian Menu Koreksi Penilaian Kembali.

### B. Langkah-Langkah *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN Versi 8.1

1. Lakukan proses *backup* data sebelum dan setelah melakukan *update* aplikasi dan referensi. *Backup* data dapat dilakukan melalui menu *Utility >> Backup* atau dengan melakukan *copy database* SIMAK-BMN (dbbm10) ke *folder* lain. Adapun langkah-langkah untuk *back-up* manual *database* SIMAK-BMN (dbbm10) adalah sebagai berikut:
  - a. Hentikan *service* mysqlbm10 dengan cara menuju *c:\program files\dbbm10\*, selanjutnya matikan *service* mysqlbm10 dengan cara klik kanan *file* mysql-stop, kemudian pilih *run as administrator*.
  - b. *Copy folder* dbbm10 ke *folder* lain (eksternal hardisk/partisi lain).
  - c. Hidupkan kembali *service* mysqlbm10 dengan cara menuju *c:\program files\dbbm10\*, selanjutnya klik kanan *file* mysql-install, pilih *run as administrator*.
2. Lakukan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2 dan *update* Referensi SIMAK-BMN versi 18.1 dengan melakukan klik kanan pada file *update* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, pilih *run as administrator*.
3. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SIMAK BMN seperti gambar di bawah ini. Dalam hal versi referensi SIMAK BMN tidak muncul, satker dapat melakukan *login* menggunakan *user* admin untuk memastikan versi aplikasi dan versi referensi.



### C. Penjelasan ...

### C. Penjelasan Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN Versi 18.1

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, serta berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi terhadap perekaman hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP)/revaluasi BMN yang telah dilakukan oleh satker, terdapat permasalahan terkait IP yang mencakup:

1. Terdapat hasil IP yang belum direkam pada Aplikasi SIMAK BMN.
2. Terdapat kesalahan perekaman hasil IP pada Aplikasi SIMAK BMN.

Permasalahan di atas berdampak pada beberapa hal, antara lain:

1. Nilai BMN beserta akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan menjadi tidak tepat.
2. Perhitungan penyusutan reguler (semesteran) atas BMN tersebut menjadi tidak tepat.
3. Transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN tersebut menghasilkan jurnal (baik jurnal BMN maupun penyusutan transaksional) dengan nilai yang tidak tepat.


Atas permasalahan di atas, satker wajib melakukan koreksi pencatatan IP melalui Aplikasi SIMAK BMN. Pada prinsipnya, koreksi pencatatan IP dilakukan untuk menyesuaikan nilai BMN berdasarkan hasil IP yang seharusnya. Dalam hal atas BMN dimaksud telah terjadi transaksi-transaksi lanjutan (misalnya penyusutan reguler atau transaksional, penghapusan, transfer keluar, dan lain sebagainya), maka koreksi pencatatan IP juga akan berdampak pada nilai jurnal yang dihasilkan dari transaksi-transaksi lanjutan tersebut.

Untuk mengakomodasi kebutuhan koreksi pencatatan IP, serta mempertimbangkan variasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan IP, telah dilakukan penyesuaian pada *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 18.2 melalui penambahan Menu Transaksi BMN >> Inventarisasi Kembali >> Koreksi Penilaian Kembali, yang terdiri dari sub-submenu berikut:

1. Koreksi Penilaian Kembali
2. Koreksi Kesalahan Input IP
3. Koreksi BMN Berlebih
4. Koreksi Transfer Masuk Revaluasi
5. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan
6. BMN Ditemukan Kembali

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait sub-submenu di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Menu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 224)



Transaksi ini digunakan oleh satker untuk merekam hasil penilaian kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan/atau semester I 2018 (Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali/LHIP telah terbit), tetapi hasil penilaian kembali BMN tersebut belum direkam oleh satker pada Aplikasi SIMAK BMN. Transaksi ini wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018) dengan dokumen sumber berupa LHIP.

Perekaman transaksi 224 dimungkinkan dilakukan terhadap BMN yang telah memiliki transaksi-transaksi lanjutan. Transaksi lanjutan merupakan transaksi yang terjadi antara tanggal LHIP dengan tanggal dilakukannya perekaman transaksi 224. Perekaman transaksi 224 untuk BMN yang telah memiliki transaksi-transaksi lanjutan dapat menghasilkan koreksi nilai jurnal yang terbentuk dari transaksi-transaksi lanjutan tersebut. Transaksi lanjutan dapat berupa:

- a. Transaksi Perubahan BMN, yaitu transaksi yang **tidak mengakibatkan** BMN tersebut dihapus/keluar dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), baik berupa transaksi perubahan nilai, kuantitas, maupun kondisi.
- b. Transaksi Penghapusan BMN, yaitu transaksi yang **mengakibatkan** BMN tersebut dihapus/keluar dari DBKP. Transaksi lanjutan tersebut berupa transaksi penghapusan selain transaksi Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi.

Transaksi Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 224) ini dapat mempengaruhi penyajian data BMN dalam neraca, antara lain:

- 1) Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP.
- 2) Koreksi beban penyusutan.
- 3) Koreksi akumulasi penyusutan.
- 4) Koreksi penyesuaian untuk membalik nilai koreksi penilaian kembali/revaluasi, apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi penghapusan (kode transaksi 3xx).
- 5) Koreksi penyesuaian untuk menyesuaikan nilai buku, apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi perubahan (kode transaksi 2xx).

Dalam hal BMN yang mengalami transaksi Koreksi Penilaian Kembali ini telah dilakukan transfer keluar, satker pengirim agar menyampaikan surat pemberitahuan kepada satker penerima, dengan melampirkan LHIP. Surat pemberitahuan dan LHIP tersebut akan menjadi dokumen sumber bagi satker penerima dalam melakukan perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232).

### Jurnal:

Transaksi Koreksi Penilaian Kembali dapat membentuk beberapa transaksi dan jurnal sebagai berikut:

1. Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai wajar (kode transaksi 224), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx
Koreksi tambah untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP		

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Koreksi kurang untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP		

2. Koreksi untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode transaksi 224), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx

3. Koreksi semu untuk menyesuaikan nilai BMN menjadi nilai buku (kode transaksi 226), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx

4. Koreksi beban penyusutan semester I tahun 2018 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah beban penyusutan		


D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Beban Penyusutan	xxx
Koreksi kurang beban penyusutan		

5. Koreksi akumulasi penyusutan (kode transaksi 227), untuk LHIP yang terbit pada periode semester II tahun 2017, menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Koreksi kurang akumulasi penyusutan		

D	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah akumulasi penyusutan		

## 2. Menu koreksi Kesalahan Input IP (kode transaksi 225)



Menu ini digunakan oleh satker untuk merekam perbaikan hasil penilaian kembali/revaluasi BMN yang telah dilakukan sebelumnya. Kesalahan perekaman hasil revaluasi yang telah dilakukan tersebut antara lain disebabkan kesalahan perekaman nilai koreksi oleh operator (data yang direkam tidak benar), kesalahan penyajian nilai wajar dalam LHIP sebelumnya, dan kesalahan dalam proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali. Dalam hal disebabkan kesalahan penyajian nilai wajar dalam LHIP sebelumnya dan kesalahan dalam proses inventarisasi dan/atau penilaian, koreksi dilakukan setelah dilakukan revisi atas LHIP. Transaksi ini wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018) dengan dokumen sumber berupa LHIP dan/atau revisi LHIP.

Perekaman transaksi 225 dimungkinkan dilakukan terhadap BMN yang telah memiliki transaksi-transaksi lanjutan. Transaksi lanjutan merupakan transaksi yang terjadi antara tanggal pembukuan hasil IP berdasarkan LHIP (transaksi 205) dengan tanggal dilakukannya perekaman transaksi 225. Perekaman transaksi 225 untuk BMN yang telah

memiliki ...

memiliki transaksi-transaksi lanjutan dapat menghasilkan koreksi nilai jurnal yang terbentuk dari transaksi-transaksi lanjutan tersebut. Transaksi lanjutan dapat berupa:

- a. Transaksi Perubahan BMN, yaitu transaksi yang **tidak mengakibatkan** BMN tersebut dihapus/keluar dari DBKP, baik berupa transaksi perubahan nilai, kuantitas, maupun kondisi.
- b. Transaksi Penghapusan BMN, yaitu transaksi yang **mengakibatkan** BMN tersebut dihapus/keluar dari DBKP. Transaksi lanjutan tersebut berupa transaksi penghapusan selain transaksi Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi.

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP (kode transaksi 225) ini dapat mempengaruhi penyajian dalam neraca antara lain:

- 1) Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai wajar yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak sesuai dengan LHIP.
- 2) Koreksi beban penyusutan.
- 3) Koreksi akumulasi penyusutan.
- 4) Koreksi penyesuaian nilai aset untuk membalik nilai koreksi revaluasi, apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi penghapusan (kode transaksi 3xx).
- 5) Koreksi penyesuaian untuk menyesuaikan nilai buku apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi perubahan (kode transaksi 2xx).

Dalam hal BMN yang mengalami transaksi Koreksi Kesalahan Input IP ini telah dilakukan transfer keluar, satker pengirim agar menyampaikan surat pemberitahuan kepada satker penerima, dengan melampirkan LHIP dan/atau revisi LHIP. Surat pemberitahuan serta LHIP dan/atau revisi LHIP tersebut akan menjadi dokumen sumber bagi satker penerima dalam melakukan perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232).

### **Jurnal:**

Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP dapat membentuk beberapa transaksi dan jurnal sebagai berikut:

1. Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP yang benar (kode transaksi 225), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx
Koreksi tambah untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP yang benar		

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Koreksi kurang untuk menyesuaikan nilai wajar berdasarkan LHIP yang benar		

2. Koreksi beban penyusutan semester I tahun 2018 (kode transaksi 228), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah beban penyusutan		

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
---	----------------------	-----


K	Beban Penyusutan	xxx
Koreksi kurang beban penyusutan		

3. Koreksi akumulasi penyusutan untuk LHIP yang terbit pada periode semester II tahun 2017 (kode transaksi 228), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Koreksi kurang akumulasi penyusutan		

D	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah akumulasi penyusutan		

### 3. Menu Koreksi BMN Berlebih (kode transaksi 130)



Transaksi ini digunakan oleh satker untuk merekam hasil penilaian kembali BMN berupa BMN berlebih dalam LHIP tahun 2017 dan/atau semester I 2018, tetapi hasil penilaian kembali BMN tersebut belum direkam oleh satker pada Aplikasi SIMAK BMN. Transaksi ini wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018) dengan dokumen sumber berupa LHIP.

Transaksi Koreksi BMN Berlebih (kode transaksi 130) dapat mempengaruhi penyajian dalam neraca antara lain:

- 1) Koreksi penambahan BMN Berlebih (koreksi nilai aset non revaluasi) untuk menambah BMN pada DBKP, dengan nilai sebesar nilai wajar berdasarkan LHIP.
- 2) Koreksi beban penyusutan.
- 3) Koreksi akumulasi penyusutan.

#### Jurnal:

Perekaman transaksi Koreksi BMN Berlebih akan menghasilkan jurnal perolehan BMN sekaligus koreksi penyusutan reguler periode semester II tahun 2017 dan/atau semester I tahun 2018. Transaksi Koreksi Kesalahan Input IP dapat membentuk beberapa transaksi dan jurnal sebagai berikut:

1. Koreksi penambahan BMN Berlebih untuk menambah BMN pada DBKP, dengan nilai sebesar nilai wajar berdasarkan LHIP (kode transaksi 130), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx


- Koreksi beban penyusutan semester I tahun 2018 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx

- Koreksi akumulasi penyusutan untuk LHIP yang terbit pada periode semester II tahun 2017 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx

#### 4. Menu Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232)



Transaksi ini digunakan oleh satker penerima untuk merekam koreksi BMN yang telah diterima (melalui transaksi transfer masuk) atas BMN hasil penilaian kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan/atau semester I 2018 (LHIP telah terbit). Penilaian kembali dilakukan pada saat BMN tersebut masih tercatat pada satker pengirim, namun BMN tersebut ketika ditransfer keluar oleh satker pengirim hasil IP-nya belum direkam (transaksi 224)/belum dikoreksi (transaksi 225). Dokumen sumber untuk transaksi ini berupa surat pemberitahuan dari satker pengirim, dilampiri LHIP atau perbaikan/revisi LHIP, dan wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018).

Transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232) dapat mempengaruhi penyajian dalam neraca antara lain:

- Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai BMN yang diterima dari satker pengirim.
- Koreksi beban penyusutan.
- Koreksi akumulasi penyusutan.

#### Jurnal:

Perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi dapat membentuk beberapa transaksi dan jurnal sebagai berikut:

- Koreksi tambah/kurang untuk menyesuaikan nilai BMN yang diterima, sesuai dengan nilai wajar pada satker pemberi (kode transaksi 232), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Transfer Masuk	xxx
Koreksi tambah untuk menyesuaikan nilai BMN		

D	Transfer Masuk	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Koreksi kurang untuk menyesuaikan nilai BMN		

2. Koreksi beban penyusutan semester I tahun 2018 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah beban penyusutan		

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Beban Penyusutan	xxx
Koreksi kurang beban penyusutan		

3. Koreksi akumulasi penyusutan untuk LHIP yang terbit pada periode semester II tahun 2017 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan		

D	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan		

Perlakuan pada transaksi lanjutan berupa Transfer Keluar (302) erat kaitannya dengan Transfer Masuk (102), karena pada tahun berjalan Nilai transaksi 302 idealnya sama dengan transaksi 102 pada suatu Kementerian/Lembaga (apabila serah terima barang dilakukan antar entitas di dalam satu Kementerian/Lembaga). Dengan demikian, guna memastikan transaksi tersebut tetap ideal/sama, perlakuan transaksi lanjutan berupa transfer keluar diatur sebagai berikut:

- a. Pada satker pengirim transfer

Satker pengirim melakukan koreksi atas BMN objek revaluasi dengan kriteria:

- 1) Koreksi dilakukan oleh satker pengirim (yang melakukan transfer keluar) atas BMN yang menjadi objek revaluasi.
- 2) LHIP atas BMN yang menjadi objek revaluasi telah terbit pada periode semester II tahun 2017 atau semester I tahun 2018, dengan kondisi:
  - a) Telah ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN dengan cara melakukan koreksi revaluasi BMN (205), namun dikarenakan terdapat kesalahan dalam melakukan proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali, diterbitkan LHIP baru sehingga mengakibatkan koreksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai.
  - b) Belum ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 3) Terkait kondisi di atas, satker pengirim melakukan koreksi penyesuaian koreksi revaluasi melalui transaksi:
  - a) Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 224), apabila LHIP belum ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN.
  - b) Koreksi Kesalahan Input IP (kode transaksi 225), apabila LHIP telah ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN melalui perekaman koreksi revaluasi BMN (kode transaksi 205), namun dikarenakan terdapat kesalahan dalam

melakukan ...



melakukan proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali, diterbitkan LHIP baru sehingga mengakibatkan koreksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai.


b. Pada satker penerima transfer

Satker penerima melakukan koreksi atas BMN objek revaluasi dengan kriteria:

- 1) Koreksi dilakukan oleh satker penerima (yang melakukan transfer masuk) atas BMN yang menjadi objek revaluasi.
- 2) LHIP atas BMN yang menjadi objek revaluasi telah terbit pada periode semester II tahun 2017 atau semester I tahun 2018, dengan kondisi:
  - a) Telah ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN oleh satker pengirim (yang melakukan transfer keluar) melalui perekaman koreksi revaluasi BMN (kode transaksi 205), namun dikarenakan terdapat kesalahan dalam melakukan proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali, diterbitkan LHIP baru sehingga mengakibatkan koreksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai.
  - b) Belum ditindaklanjuti oleh satker pengirim (yang melakukan transfer keluar) pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 3) Terkait kondisi di atas, satker pengirim telah melakukan koreksi penyesuaian koreksi revaluasi melalui transaksi :
  - a) Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 224), apabila LHIP belum ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN.
  - b) Koreksi Kesalahan Input IP (kode transaksi 225), apabila LHIP telah ditindaklanjuti pada Aplikasi SIMAK BMN melalui perekaman koreksi revaluasi BMN (kode transaksi 205), namun dikarenakan terdapat kesalahan dalam melakukan proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali, diterbitkan LHIP baru sehingga mengakibatkan koreksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai.

Terhadap koreksi atas transaksi koreksi revaluasi (kode transaksi 224 atau 225) yang dilakukan oleh satker pengirim, satker penerima melakukan koreksi secara manual (tanpa ADK) melalui transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232), sehingga nilai BMN yang diterima pada satker penerima sesuai dengan nilai yang dikeluarkan pada satker pengirim (nilai wajar sesuai LHIP).

## 5. Menu Koreksi IP Atas BMN Tidak Ditemukan (kode transaksi 229)



Transaksi ini digunakan oleh satker untuk mengeliminasi koreksi hasil penilaian kembali BMN yang sebelumnya telah dilakukan penilaian kembali dan telah dilakukan koreksi sesuai dengan nilai wajar dalam LHIP (telah direkam koreksi penilaian kembali/menu transaksi 205), tetapi BMN tersebut pada hakikatnya adalah BMN tidak ditemukan.

Transaksi ini wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018) dengan dokumen sumber berupa LHIP dan/atau revisi LHIP.

Adapun kriteria untuk masuk sebagai transaksi ini adalah:

- 1) LHIP telah terbit pada periode semester II tahun 2017 atau semester I tahun 2018.
- 2) Telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan LHIP pada Aplikasi SIMAK BMN melalui perekaman koreksi revaluasi BMN (kode transaksi 205).
- 3) Dikarenakan terdapat kesalahan dalam melakukan proses inventarisasi dan/atau penilaian kembali, diterbitkan LHIP baru yang menyatakan bahwa BMN tersebut tidak ditemukan.

Transaksi ini berfungsi untuk mengeliminasi koreksi hasil penilaian sebelumnya yang telah dilakukan melalui transaksi 205, 224, atau 225. Transaksi BMN Tidak Ditemukan ini merupakan transaksi penanda agar BMN tersebut dapat diidentifikasi sebagai BMN tidak ditemukan, tetapi tidak serta merta menghapus BMN tersebut dari DBKP. Selanjutnya, satker melakukan tindak lanjut yang diperlukan sebagaimana tindak lanjut atas BMN tidak ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Transaksi Koreksi BMN Tidak Ditemukan dapat mempengaruhi penyajian dalam neraca antara lain:

- 1) Koreksi penyesuaian nilai koreksi revaluasi untuk membalik nilai koreksi revaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- 2) Koreksi penyesuaian beban penyusutan.
- 3) Koreksi penyesuaian atas akumulasi penyusutan.
- 4) Koreksi penyesuaian nilai BMN untuk membalik nilai koreksi revaluasi apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi penghapusan BMN (kode transaksi 3xx).
- 5) Koreksi penyesuaian untuk menyesuaikan nilai buku apabila objek/BMN telah ditindaklanjuti dengan transaksi perubahan BMN (kode transaksi 2xx).

### **Jurnal**

Transaksi Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan dapat membentuk transaksi dan jurnal berupa:

1. Koreksi penyesuaian untuk membalik nilai koreksi revaluasi yang telah dilakukan (kode transaksi 229), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya mengurangi nilai Aset Tetap		

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya menambah nilai Aset Tetap		

2. Koreksi penyesuaian untuk memunculkan kembali akumulasi penyusutan (kode transaksi 229), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx

3. Koreksi untuk menyesuaikan nilai wajar menjadi nilai perolehan dengan cara menghapus/membalik koreksi semu yang telah dilakukan kode (transaksi 223), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx

4. Koreksi penyesuaian beban penyusutan semester I tahun 2018 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya mengurangi Beban Penyusutan		


D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Beban Penyusutan	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya menambah Beban Penyusutan		

5. Koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan untuk LHIP yang terbit pada periode semester II tahun 2017 (kode transaksi 227), menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan	xxx
K	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya mengurangi Akumulasi Penyusutan		

D	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan	xxx
Dalam hal koreksi revaluasi sebelumnya menambah Akumulasi Penyusutan		

## 6. Menu BMN Ditemukan Kembali (kode transaksi 237)



Transaksi ini digunakan oleh satker untuk merekam koreksi hasil penilaian kembali BMN yang sebelumnya tidak ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN (telah direkam sebagai barang yang tidak ditemukan/kode transaksi 221), tetapi berdasarkan hasil penelusuran, BMN dimaksud ditemukan kembali dan telah dilakukan penilaian kembali untuk menentukan nilai wajar sebagaimana dalam LHIP revisi.

Kriteria untuk masuk sebagai transaksi ini adalah:

- 1) Terdapat kesalahan dalam melakukan proses inventarisasi atau berdasarkan hasil penelusuran atas tindak lanjut BMN tidak ditemukan BMN menjadi BMN yang ditemukan, dan atas BMN tersebut telah dilakukan penilaian kembali sebagaimana LHIP revisi.
- 2) Telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan LHIP lama pada Aplikasi SIMAK BMN dengan cara melakukan transaksi BMN tidak ditemukan (kode transaksi 221).

Transaksi BMN Ditemukan Kembali (kode transaksi 237) ini merupakan transaksi penanda agar BMN tersebut yang sebelumnya diidentifikasi sebagai BMN tidak ditemukan menjadi BMN ditemukan. Transaksi ini wajib direkam menggunakan tanggal buku periode berjalan (semester II 2018) dengan dokumen sumber berupa LHIP revisi.

#### **Jurnal:**

Perekaman pada menu Barang Ditemukan Kembali tidak membentuk jurnal. Transaksi ini hanya memberikan *flag* (tanda) untuk mengidentifikasi bahwa BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan telah ditemukan kembali.

Untuk BMN yang sebelumnya telah direklasifikasi menjadi aset lainnya ketika tidak ditemukan, satker agar melakukan reklasifikasi kembali menjadi aset tetap.

#### **D. Daftar kode transaksi baru terkait penyesuaian koreksi IP**

Mengingat bahwa perekaman penyesuaian koreksi IP sebagaimana dijelaskan di atas dimungkinkan memunculkan koreksi nilai BMN, koreksi nilai beban dan akumulasi penyusutan, serta koreksi nilai jurnal atas transaksi-transaksi lanjutan, maka diperlukan penambahan beberapa jenis/kode transaksi baru pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut:

a.	Trn 224	=	koreksi penilaian kembali BMN (belum input)
b.	Trn 225	=	koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (salah input)
c.	Trn 226	=	koreksi semu akibat koreksi penilaian kembali (dihasilkan oleh trn 224)
d.	Trn 227	=	koreksi penyusutan akibat koreksi penilaian kembali (dihasilkan oleh trn 224)
e.	Trn 228	=	koreksi penyusutan akibat koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (dihasilkan oleh trn 225)
f.	Trn 229	=	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan
g.	Trn 130	=	koreksi barang berlebih hasil inventarisasi (belum input)
h.	Trn 331	=	koreksi transfer keluar akibat koreksi penilaian kembali/koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (trn 224 maupun trn 225)
i.	Trn 232	=	koreksi transfer masuk akibat koreksi penilaian kembali/koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (trn 224 maupun trn 225)
j.	Trn 332		Koreksi transfer keluar akibat koreksi semu 226 yang dihasilkan oleh koreksi penilaian kembali trn 224
k.	Trn 333	=	koreksi beban kerugian penghapusan akibat koreksi penilaian kembali dihasilkan oleh koreksi penilaian kembali/koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (trn 224 maupun trn 225)
l.	Trn 334	=	koreksi ekuitas akibat koreksi penilaian kembali akibat koreksi penilaian kembali dihasilkan oleh koreksi penilaian kembali/koreksi kesalahan input penilaian kembali BMN (trn 224 maupun trn 225)
m.	Trn 235	=	koreksi penyusutan (ke beban penyusutan) akibat koreksi barang berlebih hasil inventarisasi pada tahun anggaran berjalan (dihasilkan oleh trn 130)
n.	Trn 236	=	koreksi penyusutan (ke ekuitas) akibat koreksi barang berlebih hasil inventarisasi pada tahun anggaran yang lalu (dihasilkan oleh trn 130)
o.	Trn 237	=	Koreksi BMN ditemukan Kembali digunakan untuk menandai BMN yang tidak ditemukan ketika IP sebagai BMN yang ditemukan

#### **E. Hal-hal yang perlu diperhatikan operator dalam melakukan koreksi antara lain:**

1. Tidak seluruh BMN yang merupakan objek revaluasi dilakukan perekaman penyesuaian koreksi IP. Penyesuaian koreksi IP hanya dilakukan atas BMN yang memenuhi kondisi

tertentu...

tertentu sebagaimana di atas. Untuk memperoleh data BMN yang harus dilakukan penyesuaian koreksi IP, satker agar berkoordinasi dengan KPKNL mitra kerja masing-masing.

2. Satker agar memastikan bahwa penyusutan reguler semester I tahun 2018 telah dilakukan, sebelum merekam transaksi penyesuaian koreksi IP.
3. Satker agar memastikan kebenaran perekaman tanggal LHIP sebagai berikut:
  - a. Untuk transaksi 224 dan 130: tanggal LHIP yang direkam harus sama dengan tanggal yang tercantum dalam *hardcopy* LHIP.
  - b. Untuk transaksi 225, 232, 229, dan 237: tanggal LHIP yang direkam harus sama dengan tanggal yang tercantum dalam *hardcopy* LHIP awal (transaksi 205), bukan *hardcopy* LHIP revisi.

Kesalahan dalam mencantumkan tanggal LHIP akan menjadikan perhitungan koreksi menjadi tidak tepat.

4. Bagi satker yang melakukan koreksi atas BMN yang sebelumnya telah dilakukan penghapusan berupa transfer keluar, perekaman koreksi tersebut tidak akan menghasilkan ADK transfer. Satker pengirim wajib menyampaikan surat pemberitahuan dilampiri LHIP atau LHIP revisi kepada satker penerima transfer. Surat pemberitahuan beserta LHIP atau LHIP revisi merupakan dokumen sumber bagi satker penerima dalam melakukan perekaman transaksi Koreksi Transfer Masuk Revaluasi (kode transaksi 232).
5. Bagi satker yang melakukan koreksi atas BMN yang sebelumnya telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan, satker agar melakukan transaksi penggunaan kembali BMN yang dihentikan/mengaktifkan BMN, dilanjutkan dengan perekaman penyesuaian koreksi IP, dan melakukan penghentian kembali atas BMN dimaksud.
6. Seluruh penyesuaian koreksi IP agar dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tingkat satker bulan September 2018.